



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN**  
**FAKULTAS SASTRA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**SM PROJECT STUDIOS**  
**TENTANG**  
**KOMERSIALISASI PRODUK START-UP MAHASISWA**

NOMOR: 1.2.3/UN32.2/KS/2026  
NOMOR: 02/KS-PBJ/IV/2026

Pada hari ini, Minggu tanggal 1, bulan Februari tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sunarwahyu Musa Wirawan:** Pemilik *Creative Agency* "SM Project Studios", yang berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak atas nama SM Project Studios, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaku umkm yang bergerak pada bidang industri kreatif yang sedang marak dan berkembang. Memiliki brand yang siap bersaing dengan brand lain yang sudah ada terlebih dulu. Bertempat di Sidoarjo.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama tentang pengembangan produk inovasi.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang pengembangan produk inovasi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Komersialisasi Produk Inovasi Digital Mahasiswa, antara lain:
  - a. Proses transformasi produk inovasi digital yang dihasilkan oleh mahasiswa/mahasiswi menjadi produk atau layanan yang bernilai ekonomi dan dapat dipasarkan secara komersial,
  - b. Kegiatan pengembangan, pengemasan, dan pemasaran produk digital mahasiswa yang meliputi aplikasi, perangkat lunak, konten kreatif, desain, dan/atau produk inovasi digital lainnya,
  - c. Pelaksanaan uji pasar, validasi produk, serta penguatan merek (branding) atas produk inovasi digital mahasiswa.
- (2) Program Inkubasi dan Pengembangan Produk, antara lain:
  - a. Memberikan pendampingan teknis dan bisnis kepada mahasiswa/mahasiswi dalam mengembangkan produk digital hingga siap dipasarkan,
  - b. Menyediakan akses terhadap sumber daya, jaringan industri, infrastruktur teknologi, serta keahlian profesional dari pihak Perusahaan guna mendukung proses pengembangan produk.
- (3) Bagi Hasil dan Skema Pembiayaan, antara lain:

Mekanisme pembagian keuntungan (revenue sharing) antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan mahasiswa/mahasiswi selaku pemilik produk inovasi yang disepakati secara tertulis.
- (4) Riset dan Pengembangan Kolaboratif, antara lain:

Menjadi mitra strategis dalam pengembangan inovasi digital guna mendorong lahirnya produk-produk unggulan mahasiswa..

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Jerman.
  
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi kompetensi digital yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan hak kepemilikan HKI penuh, yaitu produk tetap milik prodi atau pencipta
  - b. Mendapatkan hak kontrol kualitas penentuan standar penggunaan produk.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan produk yang siap diunakan (sistem, modul atau produk fisik) dalam kondisi layak,
  - b. Melakukan pendampingan berupa support, teknis dan akademik.
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menggunakan produk sesuai ruang lingkup creative agency sesuai dengan kualifikasi **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menentukan hak operasional dan strategi pemasaran; dan
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menjaga kualitas dan standar produk inovasi,
  - b. Tidak menyalahgunakan HKI dengan memodifikasi dan mengklaim kepemilikan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PASAL 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:  
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.  
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.  
Wakil Dekan III Fakultas Sastra  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile: (0341) 551921  
Surel : sastra@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Sunarwahyu Musa Wirawan  
Pemilik SM Project Studios  
Alamat : Perumtas 3 Blok F5-07, Sidoarjo  
Telepon : 085159883504  
Surel : smprojectstudios@gmail.com

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain),

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 9 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197111111999031002

**PIHAK KEDUA**  
Pemilik  
Act Studios



Sunarwahya Musa Wirawan

Paraf Pihak Kesatu   
Paraf Pihak Kedua